



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pi
-

PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Prihanto Setyo Widianto als Wiwid Bin Parman; |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun /22 Februari 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds.Batokan Kec, Kasiman Kab. Bojonegoro.- Dsn. Sidomulyo Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik. |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Prihanto Setyo Widianto als Wiwid Bin Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 409/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa "PRIHANTO SETYO WIDIANTO Als WIWID Bin PARMAN" bersalah melakukan tindak pidana "tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penggelapan "sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "PRIHANTO SETYO WIDIANTO Als WIWID Bin PAR MAN" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar Barang bukti berupa :

- 1(Satu) buku BPKB nomor I-03508357 atas 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik dan
- 1(Satu) lembar STNK 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik, dikembalikan kepada saksi Anis Yuliana,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa terdakwa PRIHANTO SETYO WIDIANTO Als WIWID Bin PAR MAN, pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di sebuah kios Roti Kebab di depan Alfamart yang terletak di Jl. Raya Dsn. Sidomulyo Menganti Gresik, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut; Awalnya terdakwa PRIHANTO SETYO WIDIANTO Als WIWID Bin PAR MAN yang kos disebelah Alfamart Jl. Raya Dsn.Sidomulyo sering meminjam 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna:Â merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W 6426 KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik milik saksi Muhklis Effendi yang menjaga kios roti kebabnya di halaman parkir Alfamart dengan kata-kataâ€ Mas, aku nyelih sepedae sediluk tak gawe nang Tlogobedah (Mas , saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk ke Dsn.Tlogobedah) karena saksi korban Muhklis Effendi sudah kenal serta terdakwa sudah sering meminjam maka tanpa rasa curiga meminjamkan sepeda motornya tanpa dilengkapi dengan surat-surat berkendaraan. Setelah berhasil meminjam 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna:Â merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W â€“ 6426 KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik milik saksi Muhklis Effendi, terdakwa langsung pergi ke Kota Surabaya dengan maksud menjual sepeda motor milik saksi korban Muhklis Effendi dengan meminta bantuan temannya yaitu saksi Zainul Abidin als Udin melalui media sosial dengan alasan sepeda motor tersebut milik temannya yang lagi membutuhkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinanistrinya namun terdakwa dan saksi Zainul Abidin als Udin sepakat akan di jual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi Zainul Abidin als Udin. Setelah di posting di media sosial saksi Ratno, Sh dan saksi Lestari Hadi, SH yang merupakan anggota Resmob di Kesatuan Reskrim Polrestabes Surabaya merasa curiga dengan postingan iklan dari saksi Zainul Abidin als Udin karena ada penjualan speda motor tanpa surat kendaraan maka saksi Ratno, SH dan saksi Lestari Hadi, SH menghubungi saksi Zainul Abidin als Udin yang menyatakan tertarik dengan sepeda motor tersebut maka saksi Ratno, SH dan saksi Lestari Hadi, SH janjian ketemu dengan saksi Zainul Abidin als Udin di depan Alfamart Jl. Panjang Jiwo bersama sepeda motor yang hendak dijual. Setelah bertemu saksi Ratno serta saksi Lestari Hadi melakukan intrograsi diketahui kalau saksi Zainul Abidin als Udin disuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut; Kemudian saksi Zainul Abidin als Udin dibawa ke kosnya dimana terdakwa sedang menunggu, akhirnya terdakwa berhasil diamankan kemudian di serahkan ke Polsek Menganti guna proses hukum selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhklis Effendi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----
Atau
Kedua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PRIHANTO SETYO WIDIANTO Als WIWID Bin PARMAN, pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut; Awalnya terdakwa PRIHANTO SETYO WIDIANTO Als WIWID Bin PARMAN yang kos disebelah Alfamart Jl. Raya Dsn.Sidomulyo sering meminjam 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna:Â merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W 6426 KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik milik saksi Muhklis Effendi yang menjaga kios roti kebabnya di halaman parkir Alfamart dengan kata-kata Mas, aku nyelih sepedae sediluk tak gawe nang Tlogobedah (Mas , saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk ke Dsn.Tlogobedah) karena saksi korban Muhklis Effendi sudah kenal serta terdakwa sudah sering meminjam maka tanpa rasa curiga meminjamkan sepeda motornya tanpa dilengkapi dengan surat-surat berkendaraan. Setelah berhasil meminjam 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna:Â merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W 6426 KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik milik saksi Muhklis Effendi, terdakwa langsung pergi ke Kota Surabaya dengan maksud menjual sepeda motor milik saksi korban Muhklis Effendi dengan meminta bantuan temannya yaitu saksi Zainul Abidin als Udin melalui media sosial dengan alasan sepeda motor tersebut milik temannya yang lagi membutuhkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinanistrinya namun terdakwa dan saksi Zainul Abidin als Udin sepakat akan di jual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi Zainul Abidin als Udin. Setelah di posting di media sosial saksi Ratno, Sh dan saksi Lestari Hadi, SH yang merupakan anggota Resmob di Kesatuan Reskrim Polrestabes Surabaya merasa curiga dengan postingan iklan dari saksi Zainul Abidin als Udin karena ada penjualan speda motor tanpa surat kendaraan maka saksi Ratno, SH dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lestari Hadi, SH menghubungi saksi Zainul Abidin als Udin yang menyatakan tertarik dengan sepeda motor tersebut maka saksi Ratno, SH dan saksi Lestari Hadi, SH janjian ketemu dengan saksi Zainul Abidin als Udin di depan Alfamart Jl. Panjang Jiwo bersama sepeda motor yang hendak dijual. Setelah bertemu saksi Ratno serta saksi Lestari Hadi melakukan intrograsi diketahui kalau saksi Zainul Abidin als Udin disuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut; Kemudian saksi Zainul Abidin als Udin dibawa ke kosnya dimana terdakwa sedang menunggu, akhirnya terdakwa berhasil diamankan kemudian di serahkan ke Polsek Menganti guna proses hukum selanjutnya. Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhklis Effendi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANIS YULIANA menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik untuk seluruhnya;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik.
- Bahwa 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut di pinjam oleh terdakwa PRIHANTO SETYO WIDIANTO Als WIWID Bin PARMAN pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 18.30 Wib di depan Indomart Jalan Raya Dsn.Sidomulyo Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.
- Bahwa yang meminjamkan sepeda motor tersebut adalah suami saksi yang bernama saudara MUKLIS EFENDI dan pada saat suami saksi meminjamkan sepeda motor tersebut saat itu saksi berada di Stand roti kebab milik saksi yang berada di Ds.Randegansari Kec.Driyorejo Kab.Gresik.
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 21.00 Wib yang saat itu saksi berjualan makanan kebab yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Randegansari Kec.Driyorejo Kab.Gresik tutup karena sudah malam kemudian saksi langsung ke Stand jualan kebab milik saksi yang berada di depan Alfamart Jalan Raya Dsn.Sidomulyo Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik yang saat itu di jaga oleh suami saksi yaitu saksi MUKLIS EFENDI;

- Bawa saat berada di kios tersebut saksi dan saksi MUKLIS EFFENDI di datangi oleh petugas Polsek Menganti dan memberikan informasi bahwa saudara PRIHANTO SETYO WIDYANTO Als WIWID diamankan petugas Polrestabes Surabaya karena hendak menjual sepeda motor milik saksi tersebut kepada orang lain ;
- Bawa saksi kaget dan bertanya kepada suami saksi apakah benar telah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa PRIHANTO SETYO WIDYANTO Als WIWID,dan suami saksi mengatakan "iya" .
- Bawa sudah sering meminjam namun selama ini selalu kembali lagi;
- Bawa menurut keterangan suami saksi bahwa terdakwa PRIHANTO SETYO WIDYANTO Als WIWID meminjam sepeda motor tersebut kepada suami saksi pada **Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 18.30 Wib** dengan alasan untuk di buat pergi kerumah temannya yang ada di Dsn.Tlogobedah dan karena sebelumnya terdakwa PRIHANTO SETYO WIDYANTO Als WIWID pernah meminjam sepeda motor dan di kembalikan sehingga ketika terdakwa meminjam lagi diperbolehkan dan setelah itu saksi dan suami saya tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Menganti;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi membenarkan;

2. Saksi MUKHLIS EFFENDI menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :

- Bawa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik untuk seluruhnya;
- Bawa saksi adalah pemilik 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik.
- Bawa 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut di pinjam oleh terdakwa PRIHANTO SETYO WIDIANTO Als WIWID Bin PARMAN pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 18.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Indomart Jalan Raya Dsn.Sidomulyo Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik.

- Bawa yang meminjamkan sepeda motor tersebut adalah suami saksi yang bernama saudara MUKLIS EFENDI dan pada saat suami saksi meminjamkan sepeda motor tersebut saat itu saksi berada di Stand roti kebab milik saksi yang berada di Ds.Randegansari Kec.Driyorejo Kab.Gresik.
- Bawa pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 21.00 Wib yang saat itu saksi berjualan makanan kebab yang ada di Ds.Randegansari Kec.Driyorejo Kab.Gresik tutup karena sudah malam kemudian saksi langsung ke Stand jualan kebab milik saksi yang berada di depan Alfamart Jalan Raya Dsn.Sidomulyo Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik yang saat itu di jaga oleh suami saksi yaitu saksi MUKLIS EFENDI;
- Bawa saat berada di kios tersebut saksi dan saksi MUKLIS EFFENDI di datangi oleh petugas Polsek Menganti dan memberikan informasi bahwa saudara PRIHANTO SETYO WIDYANTO Als WIWID diamankan petugas Polrestabes Surabaya karena hendak menjual sepeda motor milik saksi tersebut kepada orang lain ;
- Bawa saksi kaget dan bertanya kepada suami saksi apakah benar telah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa PRIHANTO SETYO WIDYANTO Als WIWID,dan suami saksi mengatakan "iya" .
- Bawa sudah sering meminjam namun selama ini selalu kembali lagi;
- Bawa menurut keterangan suami saksi bahwa terdakwa PRIHANTO SETYO WIDYANTO Als WIWID meminjam sepeda motor tersebut kepada suami saksi pada **Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 18.30 Wib** dengan alasan untuk di buat pergi kerumah temannya yang ada di Dsn.Tlogobedah dan karena sebelumnya terdakwa PRIHANTO SETYO WIDYANTO Als WIWID pernah meminjam sepeda motor dan di kembalikan sehingga ketika terdakwa meminjam lagi diperbolehkan dan setelah itu saksi dan saksi Anis Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Menganti;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan;

3. Saksi RUDI PURWONO,SH menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik untuk seluruhnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib ketika rekan kerja dari Polrestabes Surabaya menghubungi via telpon yang mengabarkan kalau telah menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Khoirul Anam langsung menanyakan kepada saksi Anis Yuliana dan saksi Mukhlis Effendi apakah benar telah meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi datang ke Poltabes Surabaya pada hari Minggu 23 September 2018 untuk menjemput terdakwa serta memastikan 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik yang di amankan oleh pihak berwajib dari Poltabes Surabaya adalah benar;
- Bahwa saksi korban baru melaporkan ke pihak berwajib pada hari Sabtu tanggal 22 september 2018;
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi membenarkan ;

4. Saksi KHOIRUL ANAM menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik untuk seluruhnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib ketika rekan kerja dari Polrestabes Surabaya menghubungi via telpon yang mengabarkan kalau telah menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Rudi Purwono, SH langsung menanyakan kepada saksi Anis Yuliana dan saksi Mukhlis Effendi apakah benar telah meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi datang ke Poltabes Surabaya pada hari Minggu 23 September 2018 untuk menjemput terdakwa serta memastikan 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik yang di amankan oleh pihak berwajib dari Poltabes Surabaya adalah benar;

- Bawa saksi korban baru melaporkan ke pihak berwajib pada hari Sabtu tanggal 22 september 2018;
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi membenarkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 18.30 Wib di depan Alfamart Jalan Raya Dsn.Sidomulyo Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik, terdakwa telah meminjam 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik milik saksi MUKLIS EFFENDI.
- Bawa terdakwa meminjam dengan cara mengatakan kepada saksi MUKHLIS EFFENDI dengan alasan untuk di buat ke rumah temannya ada di Dsn.Tlogobedah yaitu dengan kata kata dalam bahasa jawa " Mas FENDIK, aku nyeleh sepedae sediluk tak gawe ngeterno kebab nang koncoku Tlogobedah (Mas FENDIK , saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantarkan roti kebab ke rumah teman saya di Dsn.Tlogobedah)" dan setelah mendengar kata-kata dari terdakwa maka saksi MUKLIS EFENDI bersedia meminjamkan dan sepeda motor beserta kunci kontaknya di serahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Surabaya untuk menemui temannya yang bernama saksi ZAINUL ABIDIN Als UDIN selanjutnya terdakwa menyuruh temannya tersebut menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan sejijn dari saksi MUKLIS EFENDI;
- Bawa sepeda motor tersebut di iklankan lewat medsos oleh saksi ZAINUL ABIDIN als UDIN dan kemudian sepeda motor tersebut di serahkan kepada saudara ZAINUL ABIDIN Als UDIN dan belum sempat terjual tersangka tertangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah berulang kali meminjam sepeda motor milik saksi MUHKLIS EFFENDI namun setelah meminjam terdakwa mengembalikan lagi kepada saksi MUKHLIS EFFENDI ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pinjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan kebab ke rumah temannya yang ada di Dsn.Tlogobedah tersebut supaya saksi MUKHLIS EFENDI percaya dan meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa dan setelah sepeda motor terdakwa kuasai maka terdakwa langsung pergi ke Surabaya dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk meminjam kemudian menjual sepeda motor tersebut pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 18.30 Wib karena terdakwa membutuhkan uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) buku BPKB nomor I-03508357 atas 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik dan
- 1(Satu) lembar STNK 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di sebuah kios Roti Kebab di depan Alfamart yang terletak di Jl. Raya Dsn. Sidomulyo Menganti Gresik, awalnya terdakwa yang kos disebelah Alfamart Jl. Raya Dsn.Sidomulyo sering meminjam 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W 6426 KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik milik saksi Muhlis Effendi yang menjaga kios roti kebabnya di halaman parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart dengan kata-kata "Mas, aku nyeleh sepedae sediluk tak gawe nang Tlogobedah" (Mas , saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk ke Dsn.Tlogobedah) karena saksi korban Muhklis Effendi sudah kenal serta terdakwa sudah sering meminjam maka tanpa rasa curiga meminjamkan sepeda motornya tanpa dilengkapi dengan surat-surat berkendaraan.

- Bawa benar setelah berhasil meminjam 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tersebut terdakwa langsung pergi ke Kota Surabaya dengan maksud menjual sepeda motor milik saksi korban Muhklis Effendi dengan meminta bantuan temannya yaitu saksi Zainul Abidin als Udin melalui media sosial dengan alasan sepeda motor tersebut milik temannya yang lagi membutuhkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan istrinya ;

- Bawa benar terdakwa dan saksi Zainul Abidin als Udin sepakat akan di jual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi Zainul Abidin als Udin.

- Bawa benar setelah di posting di media sosial saksi Ratno, SH dan saksi Lestari Hadi, SH yang merupakan anggota Resmob di Kesatuan Reskrim Polrestabes Surabaya merasa curiga dengan postingan iklan dari saksi Zainul Abidin als Udin karena ada penjualan speda motor tanpa surat kendaraan maka saksi Ratno, SH dan saksi Lestari Hadi, SH menghubungi saksi Zainul Abidin als Udin yang menyatakan tertarik dengan sepeda motor tersebut;

- Bawa benar saksi Ratno, SH dan saksi Lestari Hadi, SH janjian ketemu dengan saksi Zainul Abidin als Udin di depan Alfamart Jl. Panjang Jiwo bersama sepeda motor yang hendak dijual.

- Bawa benar setelah bertemu saksi Ratno serta saksi Lestari Hadi melakukan intrograsi diketahui kalau saksi Zainul Abidin als Udin disuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bawa benar kemudian saksi Zainul Abidin als Udin dibawa ke kosnya dimana terdakwa sedang menunggu, akhirnya terdakwa berhasil diamankan kemudian di serahkan ke Polsek Menganti guna proses hukum selanjutnya.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhklis Effendi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

1. *Unsur “Barang Siapa”.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah badan hukum atau orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Prihanto Setyo Widianto Als Wiwid Bin Parman, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 18.30 Wib di depan Alfamart Jalan Raya Dsn.Sidomulyo Ds.Hulaan Kec.Menganti Kab.Gresik, terdakwa telah meminjam 1(Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik milik saksi MUKLIS EFFENDI.

Menimbang, bahwa benar terdakwa meminjam dengan cara mengatakan kepada saksi MUKHLIS EFFENDI dengan alasan untuk di buat ke rumah temannya ada di Dsn.Tlogobedah yaitu dengan kata kata dalam bahasa jawa " Mas FENDIK, aku nyeleh sepedae sediluk tak gawe ngeterno kebab nang koncoku Tlogobedah (Mas FENDIK , saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk mengantarkan roti kebab ke rumah teman saya di Dsn.Tlogobedah)" dan setelah mendengar kata-kata dari terdakwa maka saksi MUKLIS EFENDI bersedia meminjamkan dan sepeda motor beserta kunci kontaknya di serahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Surabaya untuk menemui temannya yang bernama saksi ZAINUL ABIDIN Als UDIN selanjutnya terdakwa menyuruh temannya tersebut menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUKLIS EFENDI;

Menimbang,bahwa benar sepeda motor tersebut di iklankan lewat medsos oleh saksi ZAINUL ABIDIN als UDIN dan kemudian sepeda motor tersebut di serahkan kepada saudara ZAINUL ABIDIN Als UDIN dan belum sempat terjual tersangka tertangkap.

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah berulang kali meminjam sepeda motor milik saksi MUHKLIS EFFENDI namun setelah meminjam terdakwa mengembalikan lagi kepada saksi MUKHLIS EFFENDI ;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa pinjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan kebab ke rumah temannya yang ada di Dsn.Tlogobedah tersebut supaya saksi MUKLIS EFENDI percaya dan meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa dan setelah sepeda motor terdakwa kuasai maka terdakwa langsung pergi ke Surabaya dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa benar, terdakwa mempunyai niat untuk meminjam kemudian menjual sepeda motor tersebut pada Hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 18.30 Wib karena terdakwa membutuhkan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diaatas maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa milik saksi Anis Yuliana, maka dikembalikan kepada saksi Anis Yuliana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Prihanto Setyo Widianto Als Wiwid Bin Parman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(Satu) buku BPKB nomor I-03508357 atas 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik dan
 - 1(Satu) lembar STNK 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, tipe NC11A3C A/T , warna: merah hitam, tahun : 2011, Nomor Polisi : W – 6426 –KY, Nomor Rangka : MH1JF9117BK489951, Nomor Mesin : JF91E1482954, STNK atas nama : ANIS YULIANA alamat Ds.Menganti Rt.5 Rw.2 Kec.Menganti Kab.Gresik, dikembalikan kepada saksi Anis Yuliana,
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Putu Mahendra, S.H..MH , Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurtianingsih,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Siluh Candrawati, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Putu Mahendra, S.H..MH

Hakim Ketua,

Putu Gde Hariadi, S.H.,..MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurtianingsih,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)